



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arman Daulay alias Marakal;
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 18 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein Hasibuan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Ki Hadjar Dewantara Nomor 63 Sibuhuan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN

Sbh tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Daulay alias Marakal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman Daulay alias Marakal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) Subsidiar 1 (*satu*) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Arman Daulay alias Marakal tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) bungkus rokok merek LUFFMAN kosong yang didalamnya berisikan:
 - 1 (*satu*) bungkus plastik klip didalamnya berisikan 7(*tujuh*) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu (*bruto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan netto 0,14 (nol koma satu empat) gram*).
 - 2 (*dua*) bungkus plastik klip transparan.
 - 1 (*satu*) buah pipa kaca.
 - 1 (*satu*) buah jarum.
 - 1 (*satu*) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing

Di rampas untuk di musnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa terdakwa Arman Daulay Alias Marakal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di jalan Umum depan simpang jalan desa sibuhuan julu di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Abdul Razak Sormin Als Ucok (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) bertempat di Banjar Raja Lingkungan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan harga Rp300.000- (tiga ratus ribu rupiah), dimana Narkotika jenis shabu tersebut sudah terbungkus dalam bungkus plastik klip selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tersebut terdakwa bungkus kembali dengan mempergunakan bungkus plastik klip transparan menjadi sebanyak 11 (sebelas) bungkus / paket hemat, kemudian terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa bungkus tersebut kepada orang yang menginginkannya.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib, saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Nasution yang merupakan anggota Polsek Barumun mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian selanjutnya saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Nasution langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Nasution mendapati terdakwa berada di dalam becak motor di jalan Umum depan simpang jalan desa sibuhuan julu di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tersebut saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Parmata Daulay menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam kantong celana panjang yang terdakwa pakai, setelah terdakwa mengeluarkan berupa 1(satu) bungkus rokok kosong merek Luffman, kemudian saksi Parmata Daulay membuka isi dalam rokok Luffman tersebut dan menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing, selanjutnya saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Nasution langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polsek Barumun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 017/60071.03/2021 tanggal 24 Februari 2021, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas klip kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 0,70 gram dan berat netto 0,14 gram milik terdakwa Arman Daulay Alias Marakal.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut setelah diperoleh terdakwa, rencana akan dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk dipakai terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 2142 / NNF / 2021, tanggal 15 Maret 2021, menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diperiksa milik terdakwa Arman Daulay Alias Marakal benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa terdakwa Arman Daulay Alias Marakal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di jalan Umum depan simpang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id Linkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib, saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Nasution yang merupakan anggota Polsek Barumun mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian selanjutnya saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Nasution langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Nasution mendapati terdakwa berada di dalam becak motor di jalan Umum depan simpang jalan desa sibuhuan julu di Linkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, pada saat tersebut saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Parmata Daulay menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam kantong celana panjang yang terdakwa pakai, setelah terdakwa keluarkan berupa 1(satu) bungkus rokok kosong merek Luffman, kemudian saksi Parmata Daulay membuka isi dalam rokok Luffman tersebut dan menemukan barang bukti narkotika dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing, selanjutnya saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Nasution langsung membawa terdakwa berserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polsek Barumun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 017/60071.03/2021 tanggal 24 Februari 2021, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas klip kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 0,70 gram dan berat netto 0,14 gram milik terdakwa Arman Daulay Alias Marakal.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut setelah diperoleh terdakwa, rencana akan dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk dipakai Terdakwa.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa.bahwasan.go.id hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 2142 / NNF / 2021, tanggal 15 Maret 2021, menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diperiksa milik terdakwa Arman Daulay Alias Marakal benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parmata Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Tim dari Polsek Barumun terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di Jalan Umum Simpang arah Desa Sibuhuan Julu, di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa adalah target operasi, di samping itu sebelum penangkapan, yakni pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi menerima informasi dari informan yang sudah mengawasi pergerakan Terdakwa sebelumnya bahwasanya Terdakwa menumpang becak bermotor menuju arah Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan membawa sabu;
- Bahwa setelah menerima informasi dari informan tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polsek Barumun yakni Saksi Wedi Rahman Nasution dan petugas kepolisian Polsek Barumun lainnya pergi ke arah Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, lalu, setibanya di simpang jalan ke Desa Sibuhuan Julu, Saksi bersama Saksi Wedi Rahman Nasution dan Tim dari Polsek Barumun melihat ada becak bermotor berhenti. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menghampiri becak tersebut dan kemudian Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seorang laki-laki penumpang di dalam becak tersebut

untuk turun dari becak. Kemudian penumpang tersebut turun dari dalam becak yang mana penumpang tersebut adalah Terdakwa dalam perkara ini, ketika Terdakwa turun dari becak, Saksi melihat kotak rokok merek Luffman terjatuh ke aspal, setelah itu, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan mengeluarkan isinya. Selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok merek Luffman tersebut dan mengeluarkan isinya, yang ternyata isi dari kotak rokok tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;

- Bahwa masih ada barang bukti lain selain narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Luffman yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing;

yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kotak rokok merek Luffman tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. Ucok;
- Bahwa sdr. Ucok juga telah ditangkap dan diperiksa dalam perkara lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ucok sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi-baginya menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi saat itu terang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, pengemudi becak yang ditumpangi Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, Terdakwa berencana menjual paket-paket kecil narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah ada yang

terjual;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa paket narkoba jenis sabu yang telah terjual;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine, yang mana hasilnya menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, Terdakwa baru satu kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Ucok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ucok sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual seluruhnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa awalnya kotak rokok merek Luffman tersebut sudah Saksi lihat berada di dalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, tetapi ketika Terdakwa hendak turun dari becak, kotak rokok tersebut terjatuh ke aspal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wedi Rahman Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi Parmata Daulay dan tim dari Polsek Barumun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di Jalan Umum Simpang arah Desa Sibuhuan Julu, di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Parmata Daulay dan Tim dari Polsek Barumun melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi, Saksi Parmata Daulay dan Tim dari Polsek Barumun singgah di warung beristirahat, saat itu Saksi, Saksi Parmata Daulay dan Tim dari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polemik Bagung melihat Terdakwa berada di dalam becak dekat warung tersebut. Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah terlibat masalah narkoba sebelumnya dan Terdakwa merupakan target operasi. Kemudian Saksi, Saksi Parmata Daulay dan Tim dari Polsek Barumun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan, yang mana ketika Terdakwa diperintahkan keluar dari dalam becak, Terdakwa terlihat seperti membuang kotak rokok ke sebelah kanan becak. Melihat hal tersebut, Saksi Parmata Daulay memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya, yang mana setelah isinya dikeluarkan dan ditunjukkan oleh Terdakwa, ternyata isi kotak rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Luffman yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing;

yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ada supir becak dan seorang perempuan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Ucok;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam kondisi pencahayaan yang cukup atau terang;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Abdul Razak Sormin alias Ucok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait permasalahan narkoba yang dialami Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman dan Saksi sudah 5 (lima) tahun mengenal Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ditangkap aparat kepolisian berdasarkan pengembangan kasus yang dialami Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan sabu yang dibeli Terdakwa tersebut terbungkus dalam plastik;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) minggu terakhir sebelum ditangkap melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi pada hari Rabu, sekitar pukul 23.00 WIB di Banjar Raja;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr, Supriono di Medan seberat 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang lainnya, Saksi pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Saksi melalui *handphone*;
- Bahwa cara Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang sabu adalah dengan bertanya "apakah ada oleh-oleh dari Medan?" lalu Saksi jawab "tinggal pakaian yang ada";
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bertemu di warung kopi pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi pada hari Kamis, sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi memiliki sabu karena Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi, sehingga Saksi memberitahu Terdakwa jika Saksi mempunyai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Luffman yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan narkoba jenis sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) tahun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai saksi, Terdakwa sudah terlibat dalam peredaran narkoba selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 017/ 60071.03 / 2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan / Taksiran Barang, tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Sibuhuan PT Pegadaian Syariah (Persero), yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu atas nama Arman Daulay alias Marakal dengan hasil penimbangan diperoleh hasil yakni berat total Bruto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat total netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2142/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMUT, Ungkap Siahaan, S. Si., M.Si., yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa atas nama Arman Daulay alias Marakal, telah diperiksa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan yakni terkait kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, ketika sedang menumpang becak, di jalan umum depan simpang Jalan Desa Sibuhuan Julu Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sebelum Terdakwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa melewati jalan tikus di belakang warung karasdo di daerah Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, untuk menggunakan narkoba jenis sabu di jalan tikus di belakang warung karasdo tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu di belakang warung karasdo, Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa dengan menumpang becak. Di dalam becak itu sendiri sudah ada seorang perempuan yang juga menumpang hendak pergi ke Jalan PLN Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Lalu ketika becak tersebut melalui simpang Jalan Desa Sibuhuan Julu Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, perempuan tersebut meminta becak tersebut untuk berhenti karena perempuan tersebut hendak membeli aqua di sebuah warung di dekat simpang tersebut, sehingga becak tersebut berhenti dan Terdakwa sendiri menunggu di dalam becak, saat sedang menunggu di dalam becak tersebut, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut, sebelumnya Terdakwa beli narkoba jenis sabu dari Saksi Abdul Razak alias Ucok;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abdul Razak alias Ucok pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di Banjar Raja, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan harga pembelian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam bungkus plastik klip yang beratnya tidak Terdakwa ketahui;
 - Bahwa ketika penangkapan tersebut dilakukan, Terdakwa sedang bersama seorang perempuan yang juga merupakan penumpang becak yang Terdakwa tumpangi;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ketika penangkapan adalah:
 - 1 (satu) bungkus rokok Luffman yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Luffman yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;
- Yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Abdul Razak alias Ucok;
- a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing;

yang diperlihatkan kepada Terdakwa, merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Abdul Razak alias Ucok sebanyak 1 (satu) bungkus, tetapi Terdakwa langsung membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus kecil agar hemat untuk digunakan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa hanya tersisa 7 (tujuh) bungkus karena sebagian sudah Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu dengan yang Terdakwa beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat Terdakwa gunakan untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Abdul Razak alias Ucok;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa yang bernama si Madek (orang kampung Terdakwa) selain Saksi Abdul Razak alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengonsumsi sabu yakni sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang deres dan tukang bangunan;
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulan sebesar kira-kira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah menikah ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis sabu yakni 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah untuk membeli pakaian dan makan;
- Bahwa 7 (tujuh) klip narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi-bagi sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah dengan membuat bong dari kemasan aqua gelas, pertama-tama Terdakwa membeli aqua gelas dari warung karasdo, setelah itu, Terdakwa pergi ke belakang warung karasdo dan selanjutnya melubangi bagian bawah aqua gelas tersebut dan memasukkan 1 (satu) pipet runcing ke dalam lubang yang sudah dibuat tersebut, kemudian Terdakwa membuat lubang kembali pada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id aqua gelas tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah pipa kaca. Setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca tersebut dan membakarnya menggunakan pemantik api (mancis) dari bagian luar pipa kaca. Uap yang dihasilkan dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa hirup dari 1 (satu) pipet runcing;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Abdul Razak alias Ucok ketika berada di belakang warung karasdo, plastik klip sebagai tempat narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya sudah Terdakwa sembunyikan di belakang warung tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan menyendok narkotika jenis sabu tersebut menggunakan pipet runcing dan memasukkannya ke dalam plastik klip, untuk setiap plastik klip, diisi satu (satu) kali sendokkan menggunakan pipet runcing tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merakit alat hisap narkotika jenis sabu di belakang warung karasdo;
 - Bahwa Terdakwa membagi-bagikan sabu tersebut menjadi kecil agar mudah untuk dipakai sendiri dan dijual;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa selain menderes pohon dan bangunan adalah menjadi tukang becak;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk membuat diri lebih semangat dalam bekerja;
 - Bahwa aparat kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa setelah Terdakwa membeli rokok ;
 - Bahwa perempuan yang ada bersama dengan Terdakwa di dalam becak adalah penumpang becak yang satu tujuan sama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 22.00 WIB malam hari di belakang rumah Saksi Abdul Razak alias Ucok di Banjar Raja;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beratnya kira-kira 0,20 (nol koma dua nol) gram dan dibagi menjadi 11 (sebelas) paket;
 - Bahwa saat Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut, Terdakwa tidak melakukan penimbangan, alat ukur atau takaran untuk membagi-baginya adalah pipet yang runcing;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok adalah untuk menyembunyikannya agar tidak mudah diketahui oleh orang lain;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada tahun 2019 di Wek IV Sibuhuan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu karena terpengaruh lingkungan yang mana Terdakwa sering diajak teman untuk mengonsumsinya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Doni, Ucok, Pi'l, Mar, Tobi dan ada 5 (lima) orang lagi yang tidak Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah kepada Saksi Abdul Razak Sormin alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Abdul Razak Sormin alias Ucok sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Abdul Razak Sormin alias Ucok karena di daerah Sibuhuan atau dari orang yang biasa Terdakwa beli, susah untuk mendapatkannya karena langka;
- Bahwa ketika memberikan keterangan kepada Penyidik di kantor polisi, Terdakwa didampingi Pengacara;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket yakni apabila ada yang mau membeli maka Terdakwa akan menjualnya kepada orang tersebut, tetapi kalau tidak ada yang membeli maka narkotika jenis sabu tersebut dipakai sendiri
- Bahwa tujuan Terdakwa naik becak adalah untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa belum ada narkotika jenis sabu dari Saksi Abdul Razak Sormin alias Ucok yang terjual;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Luffman kosong di dalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di Banjar Raja, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abdul Razak alias Ucok dengan harga pembelian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kira-kira 0,20 (nol koma dua nol) gram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke jalan tikus di belakang warung karasdo di daerah Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, lalu Terdakwa mengambil beberapa plastik klip yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di belakang warung karasdo, kemudian satu persatu Terdakwa mengisi plastik klip tersebut dengan narkoba jenis sabu menggunakan takaran atau alat ukur berupa 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing, yang mana banyaknya narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip tersebut adalah 1 (satu) kali sendokan menggunakan 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing, demikian seterusnya sehingga terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa bagi-bagi tersebut di belakang warung karasdo, dengan cara membuat bong dari kemasan aqua gelas, pertama-tama Terdakwa membeli aqua gelas dari warung karasdo, setelah itu, Terdakwa pergi ke belakang warung karasdo dan selanjutnya melubangi bagian bawah aqua gelas tersebut dan memasukkan 1 (satu) pipet runcing ke dalam lubang yang sudah dibuat tersebut, kemudian Terdakwa membuat lubang kembali pada bagian bawah kemasan aqua gelas tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah pipa kaca. Setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca tersebut dan membakarnya menggunakan pemantik api (mancis) dari bagian luar pipa kaca. Uap yang dihasilkan dari pembakaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa hirup dari 1 (satu) pipet runcing;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu di belakang warung karasdo, Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa dengan menumpang becak. Di dalam becak itu sendiri sudah ada seorang perempuan yang juga menumpang hendak pergi ke Jalan PLN Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Lalu ketika becak tersebut melalui simpang Jalan Desa Sibuhuan Julu Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, perempuan tersebut meminta becak tersebut untuk berhenti karena perempuan tersebut hendak membeli aqua di sebuah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Parmata Daulay selaku aparat kepolisian dari Polsek Barumun, menerima informasi dari informan yang sudah mengawasi pergerakan Terdakwa sebelumnya, bahwasanya Terdakwa melakukan peredaran Narkotika Golongan I dan Terdakwa sedang menumpang becak bermotor menuju arah Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan membawa sabu
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi Parmata Daulay bersama dengan Saksi Wedi Rahman Nasution selaku petugas kepolisian Polsek Barumun pergi ke arah Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, untuk berpatroli;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Parmata Daulay dan Saksi Wedi Rahman Nasution, tiba di simpang jalan ke Desa Sibuhuan Julu, yang mana Saksi Parmata Daulay bersama Saksi Wedi Rahman Nasution melihat ada becak bermotor berhenti. Selanjutnya Saksi Parmata Daulay dan Saksi Wedi Rahman Nasution menghampiri becak tersebut dan kemudian Saksi Parmata Daulay memerintahkan seorang laki-laki penumpang di dalam becak tersebut untuk turun dari becak. Kemudian penumpang tersebut turun dari dalam becak yang mana penumpang tersebut adalah Terdakwa dalam perkara ini, ketika Terdakwa turun dari becak, Saksi Parmata Daulay melihat kotak rokok merek Luffman yang sebelumnya terselip di kantong celana Terdakwa terjatuh ke aspal, setelah itu, Saksi Parmata Daulay memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan mengeluarkan isinya. Selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok merek Luffman tersebut dan mengeluarkan isinya, yang ternyata isi dari kotak rokok tersebut adalah:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing;atas barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Barumun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 017/60071.03 / 2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan / Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad

Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Sibuhuan PT Pegadaian Syariah (Persero), yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu atas nama Arman Daulay alias Marakal dengan hasil penimbangan diperoleh hasil yakni berat total Bruto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat total netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2142/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMUT, Ungkap Siahaan, S. Si., M.Si., yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa atas nama Arman Daulay alias Marakal, telah diperiksa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun korporasi, baik yang badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Arman Daulay alias Marakal, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada perbuatan yang dilakukan subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan, sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika Golongan II;
yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

c. Narkotika Golongan III;

yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Parmata Daulay dan Saksi Wedi Rahman Nasution selaku aparat kepolisian dari Kepolisian Sektor Barumon, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Umum Simpang arah Desa Sibuhuan Julu di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Luffman kosong di dalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu merupakan sebagian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Abdul Razak alias Ukok dengan harga pembelian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di Banjar Raja, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kira-kira 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli narkotika jenis sabu sebagaimana yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kategori "membeli" sebagaimana dimaksud dalam sub unsur Pasal ini;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 017/ 60071.03 / 2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan / Taksiran Barang, tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Sibuhuan PT Pegadaian Syariah (Persero), yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu atas nama Arman Daulay alias Marakal dengan hasil penimbangan diperoleh hasil yakni berat total Bruto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan berat total netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2142/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMUT, Ungkap Siahaan, S. Si., M.Si., yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa atas nama Arman Daulay alias Marakal, telah diperiksa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "membeli Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi sedikitnya satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang ketiga "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yakni sebagai berikut:

Ad.2 Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang mempunyai hak dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I apabila mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli Narkotika Golongan I (narkotika jenis sabu), dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut, dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur “tanpa hak” pada perbuatan Terdakwa, maka unsur yang kedua, yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan perbuatan pidana yang terbukti disertai dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Luffman kosong di dalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya, melainkan suatu cara untuk memperbaiki perilaku Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus memperhatikan efektif atau tidaknya pidana itu sendiri terhadap perubahan perilaku Terdakwa, jangan sampai pidana yang dijatuhkan itu justru tidak mampu mengubah perilaku Terdakwa atau justru menghambat Terdakwa untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik lagi, termasuk untuk berbaur kembali dalam masyarakat dan keluarga Terdakwa. Dalam hal ini, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memberikan putusan dengan lama pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Daulay alias Marakal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Luffman kosong di dalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;
 - d. 1 (satu) buah jarum;
 - e. 1 (satu) biji pipet aqua gelas ujungnya runcing;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Douglas Hard T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

dto

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sahara Tarigan, S.H.